



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

LUCIA BATMOMOLIN, NIK. 8171035112650002, Umur 56 tahun, Pekerjaan GURU, bertempat tinggal di Kompleks Lantamal IX Ambon, RT. 040, RW. 013, Kelurahan/ Desa Halong, Kecamatan Baguala, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANTONIUS WATUNGLAWAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **LAW OFFICE A. WATUNGLAWAR, S.H., dan REKAN** yang berkantor di Jl. Sritanjung Wirolegi Regenci Blok Arjuna No.19, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk sementara waktu di Saumlaki, Olilit Raya/ Olilit Timur, Rukun 2, RT. 01, RW. 001, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ANTONIUS SUGIANTO, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Olilit Timur, Rukun St. Antonius Padua, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MAKARIA WELEURAT, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada kantor **Law Office MAKARIA WELEURAT, S.H., & PATNERS**, yang berkantor di Jl. Ateklawanaman – Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK ATAS TANAH WARISAN:

Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Hak atas Tanah warisan terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, serta ajaran para ahli hukum/ doktrin sebagai berikut:

- Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan, Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH atau Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

I. Unsur ada perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/ melawan hukum. Sejak tahun 1919, ada Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lidenbun (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis sebagai berikut:

- 1. Melanggar undang-undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- 2. Melanggar hal subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak dan kebendaan, kehormatan nama baik atau pun hak perorangan lainnya;
- 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termaksud didalam hukum publik;



4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/ kepatuhan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

II. Unsur adanya Kesalahan;

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan;

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatan itu akan merugikan orang lain;

Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan Kausalitas);

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum;

IV. Unsur adanya Kerugian;

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Material dan Imateril;

- Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilang keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain;
- Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup karena prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

OBJEK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK ATAS TANAH PENINGGALAN WARISAN DALAM GUGATAN PENGUGAT:

1. Bahwa sejak meninggal Yohanis Nataraman Batmomolin, Ayah Penggugat tanggal 5 November tahun 2005 terjadi penyerobotan, atas tanah peninggalan warisan oleh Tergugat Antonius Sugianto dan dapat menguasainya, kini Tergugat sudah membangun rumahnya. Rumah



tersebut dibangun di atas tanah yang luasnya sesuai dengan keinginan tanpa hak Tergugat, kurang lebih luas yang dikapling adalah panjang ± 55 meter, lebar ± 30 meter, yang berlokasi di tempat kediaman Tergugat di Olilit Timur, dengan batas-batasnya adalah:

Utara : Tanah Warisan Penggugat;

Selatan : Jalan Raya;

Timur : Rumah Yosep Laian;

Barat : SMK Kesehatan;

Inilah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Penyerobotan terhadap tanah peninggalan warisan itu, tidak ada orang yang menghalanginya, karena Penggugat sebagai ASN dan beralamat Kompleks Lantamal IX Ambon, RT/ RW 040/ 013, Kelurahan/ Desa Halong, Kecamatan Baguala;

3. Bahwa Tergugat tidak mengenal Penggugat sebagai keluarga Batmomolin, sebab Tergugat masih kanak-kanak menderita bersama ibunya **Oliva** yang sudah Almarhumah, orang tua Penggugat tidak membantu sedikitpun;

4. Bahwa sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia sebagaimana Penggugat menerima surat wasiat pada tanggal 3 Maret tahun 2004 bersama Yohanis (Yance) saudara Penggugat (almarhum) dan memiliki hak penuh terhadap tanah peninggalan yang luasnya $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya, sebagaimana dinyatakan di dalam surat keterangan Kepala Desa Olilit tanggal 10 Agustus 1992 dengan nomor 593/88/1992;

5. Bahwa tanah di belakang rumah Tergugat yang adalah tanah peninggalan warisan, yang penguasaan tanpa hak oleh Tergugat, kurang lebih lebar ± 30 meter, panjang ± 55 meter menurut rencana akan dibangun satu rumah lagi untuk salah satu anggota keluarga isteri Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Yohanis, nama panggilnya Yance Batmomolin (almarhum) sebagaimana yang dijelaskan pada poin 4 di atas sebagai penanggungjawab atas tanah, dusun, untuk kelangsungan hidup dan kehidupan;

7. Bahwa Tergugat tidak berhak sedikitpun atas tanah peninggalan orang tua Penggugat sekaligus tanah peninggalan Opa dan Oma Penggugat ialah Yohanis Liburaman Batmomolin dan Lusia Tibalken Lamekwenan Kuwai;

8. Bahwa Tergugat bukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah/ pernikahan yang sah. Ibu Tergugat **Oliva Batmomolin** (almarhumah), pacaran dan mengandung serta melahirkan Tergugat. Selanjutnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesarkan oleh Opa dan Oma Yohanis Liburaman Batmomolin dan Lusia Tibalken Lamekwenan Kuwai (almarhum dan almarhumah);

9. Bahwa ibu Tergugat **Oliva Batmomolin** (almarhumah) dilahirkan oleh seorang ibu yang cacat tubuh yang adalah anak kandung dari Opa dan Oma, **Yohanis Liburan Batmomolin dan Lusia Tibalken Lamekwen Kuwai (almarhum dan almarhumah)** yaitu **Falentina Batmomolin** ini adalah perbuatan **maksiat** seorang anak muda dahulu kepada ibu almarhumah Tergugat. Kini pemuda itu sudah tua, masih hidup tetapi matanya sudah buta total. Perbuatan orang tua itu, kenal dan kenal secara sadar bahwa ibu Tergugat **Oliva Batmomolin** (almarhumah) adalah benar-benar anaknya dan Tergugat adalah **Antonius Sugianto** cucunya. Selanjutnya ibu Tergugat dibiayai terus sehingga berhasil menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) di bidang pendidikan (Guru Matematika);

10. Bahwa jelaslah sudah yang berhak atas tanah peninggalan orang tua Penggugat Yohanis Nataraman Batmomolin (almarhum), Opa dan Oma **Yohanis Liburan Batmomolin dan Lusia Tibalken Lamekwen Kuwai (almarhum dan almarhumah)** adalah Penggugat bersama saudara Yohanis/ Yance Batmomolin (almarhum) dinyatakan di dalam surat wasiat sebagaimana yang dijelaskan pada poin 4 di atas;

11. Bahwa sesuai dengan butir 9 di atas, ibu Tergugat almarhumah sudah jadi ASN mengajar matematika, jadi terkenal dan kenal dengan seorang pemuda asal Jawa yang namanya **Herman Sugianto**, kemudian direstui oleh Opa dan Oma Yohanis Liburaman Batmomolin dan Lusia Tibalken Lamekwenan Kuwai (almarhum dan almarhumah) dalam suatu perkawinan kudus;

12. Bahwa Tergugat akhirnya memakai fam Sugianto ialah Antonius Sugianto, suatu permainan belaka, kenyataannya Tergugat tidak mengenal lagi Herman Sugianto sebagai orang tuanya;

13. Bahwa ayah Penggugat Yohanis Nataraman Batmomolin pada saat menderita sakit, ia menyerahkan surat wasiat kepada kedua anaknya ialah Yohanis Batmomolin yang dipanggil Yance (almarhum) dan Penggugat pada tanggal 3 Maret tahun 2004. Saat itu Tergugat datang menemui Penggugat dengan diantar oleh saudari Everarda Batmomolin (almarhumah) yang adalah saudari kandung ayah Penggugat bersama suaminya Leo Laian yaitu pada tahun 2005;

Tergugat membawa uang untuk bicara adat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maksudnya tanah sedikit diberikan kepada

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membangun rumah, hal ini ditolak oleh Penggugat dan anggota keluarga Batmomolin yang ada saat itu, jadi pembicaraan tidak berhasil. Penggugat kembali ke Ambon untuk melaksanakan tugas, namun Tergugat masih keras secara bebas memilih tanah sesuka hati dengan ukuran panjang ± 55 meter dan lebar ± 30 meter, Tergugat membangun fondasi dan diketahui oleh Penggugat akhirnya Penggugat berangkat lagi ke Saumlaki, Olilit Timur untuk mencegah dengan adat ialah ikat daun kelapa bersama Yosevina istri dari Yohanis Batmomolin (almarhum) yang dipanggil Yance, namun Tergugat tidak menghiraukan, bangunan diteruskan dan Tergugat sudah tinggal dan berdiam di rumah tersebut;

14. Bahwa Tergugat selalu mengajak adiknya, namanya **Paskalis Sugianto** yang adalah anak kandung dari perkawinan kusus Herman Sugianto dan Oliva Batmomolin (almarhumah) untuk tidak mau kenal lagi keluarga Batmomolin (melupakan mereka saja), Paskalis Sugianto sendirilah yang membuka tabir ini kepada Penggugat;

15. Bahwa Penggugat akhirnya menyesal sendiri atas perbuatan Tergugat yang adalah perbuatan melawan hukum (1365 bw);

16. Bahwa sejak Tergugat berdiam di areal tanah milik Penggugat, dengan perbuatan melawan hukum, penyerobatan, perbuatan tanpa hak, ada apa yang Penggugat menerimanya, nol, nol, nol, bahkan Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak memanfaatkan dan tidak menggunakan areal tersebut;

17. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian materiil adalah tanah hasil penyerobotan panjang ± 55 meter dan lebar ± 30 meter, maka luasnya menjadi ± 55 meter X ± 30 meter = $\pm 1650 \text{ m}^2$, dan apabila dijual dikalikan dengan permeter persegi adalah Rp250.000,00 sesuai hasil keputusan Pemerintah Desa Olilit Raya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka $\pm 1650 \times 250.000$ sama dengan $\pm \text{Rp}412.500.000,00$ (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

18. Kerugian imateriil yang dialami Penggugat adalah akibat malu dan sakit hati yang sangat mendalam sebagaimana yang dinyatakan pada butir 14, merupakan sebagai akibat perbuatan Tergugat adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan harta apapun, namun untuk menjadikan gugatan ini pasti, maka Penggugat menentukan nilai kerugian imateriil akibat hilangnya harga diri Penggugat dan keluarga Batmomolin secara keseluruhan ialah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan oleh karena

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml



disebabkan perbuatan Tergugat, maka kerugian imateriil tersebut harus ditanggung dan atau dibebankan kepada Tergugat;

19. Bahwa jika kemudian Tergugat tidak melaksanakannya, maka seluruh harta milik Tergugat disita sesuai ketentuan hukum dan dijual lelang untuk menutupi kerugian yang dialami Penggugat, dan diawali dengan harta bergerak baik yang kepemilikannya atas nama Tergugat atau setidaknya yang ada andil Tergugat di dalamnya, walaupun kepemilikannya atas nama pihak lain;

20. Bahwa jika ternyata harta benda Tergugat tidak mencukupi nilai ganti rugi, maka Penggugat meminta agar harta tidak bergerak seperti rumah yang sementara ini didiami, disita dan dijual lelang untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa jika kemudian Tergugat masih dengan itikad tidak baik, tidak melaksanakan putusan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat dibebankan membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dan atau keluar dari areal tanah tersebut bersama dengan bangunan rumah, serta harta miliknya dan segala isinya, baik yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dibuktikan, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka tepat ketika Tergugat dihukum membayar semua ongkos perkara ini;

A. TUNTUTAN ATAU PETITUM GUGATAN PENGUGAT:

Berdasarkan pada keadaan sebagai alasan gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan penyerobotan hak atas tanah waris yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan penggugat adalah ahli waris berdasarkan surat wasiat tanggal 3 Maret 2004 bersama Yohanis/ Yance saudara Penggugat (almarhum) dan memiliki hak penuh terhadap tanah peninggalan yang luasnya 20.000 m² dengan batas-batasnya, sebagaimana dinyatakan di dalam surat keterangan Kepala Desa Ollit tanggal 10 Agustus 1992 dengan nomor 593/88/1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat sejumlah ± Rp1.412.500.000,00 (satu milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi tersebut kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sebagai hukum, apabila Tergugat tidak memiliki uang sejumlah kerugian Penggugat, maka harta benda milik Tergugat dimulai dari harta bergerak disita dan dijual lelang serta hasilnya diberikan kepada Penggugat untuk membayar kerugian Penggugat;
7. Menyatakan hukum apabila harta bergerak Tergugat tidak mencukupi, maka harta tidak bergerak seperti rumah yang didiami sekarang ini, dijual lelang untuk membayar sampai lunas kewajiban Tergugat tersebut;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dan atau keluar dari areal tanah tersebut bersama dengan bangunan rumah, serta harta miliknya dan segala isinya, baik yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah apabila tidak beritikad baik. Terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat membayar semua ongkos perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk ARI WIBOWO, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tidak ada perbaikan atau perubahan;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 15 Juli 2022 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 5 November 2005 Tergugat telah melakukan penyerobotan atas tanah peninggalan warisan yang ditinggalkan oleh ayah Penggugat almarhum Yohanis Nataraman Batmomolin yang telah diwariskan kepada Penggugat bersama saudara Penggugat yaitu almh. Yance Batmomolin berdasarkan Surat Wasiat yang diserahkan pada tanggal 3 Maret 2004 yang diberikan oleh almh. ayah Penggugat kepada Penggugat bersama saudaranya berupa sebidang tanah dengan luas 2 hektar atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dari tanah yang diwariskan, Tergugat telah melakukan penyerobotan terhadap tanah warisan tersebut dengan cara membangun satu unit rumah tinggal di atas sebidang tanah dengan ukuran panjang ± 55 m² dan lebar ± 30 m². Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan dalil ataupun alasan gugatan ini adalah tidak berdasar menurut hukum karena:

- a. Bahwa Lucia Batmomolin (Penggugat) merupakan anak ke-2 dari almarhum Yohanis Nataraman Batmomolin dan ayah dari Yohanis Nataraman Batmomoli adalah almarhum YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN sehingga status dari Lucia Batmomolin (Penggugat) adalah sebagai cucu;
- b. Bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa *aquo* merupakan tanah milik almarhum YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN yang belum diwariskan atau belum dibagikan kepada ke 6 anak kandungnya yaitu 1. IRMINA ATARWENAN BATMOMOLI, 2. JHONIS NATARAMAN BATMOMOLI (alm. Ayah Penggugat), 3. FALENTINA BATMOMOLIN (Oma Tergugat), 4. JOSEPH BATMOMOLIN, 5. EVERARD BATMOMOLIN, dan 6. FLORENTINA BATMOMOLIN;
- c. Bahwa almarhum YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN telah menunjuk tanah tersebut kepada Tergugat

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada Tergugat. Namun sebelum almarhum YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN meninggal dunia, almarhum YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN telah memberitahukan kepada Ayah Penggugat bahwa tanah tersebut harus diserahkan kepada Tergugat. Dan sebelum Ayah Penggugat meninggal dunia, Ayah Penggugat mendatangi Tergugat pada tanggal 23 mei 2003 untuk mendesak Tergugat agar segera membangun rumah;

d. Bahwa sebelum Ayah Penggugat meninggal dunia, Tergugat bersama istri FALENTINA BATSERAN terlebih dahulu melaksanakan kewajiban adat secara Duan Lolat dengan cara NAFLAIT dalam bahasa Tanimbar dan atau dalam bahasa indonesia disebut sebagai ucapan terima kasih berupa Bir Satu Karton dengan Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Ayah Penggugat dan secara adat istiadat Tanimbar, tanah tersebut sudah diserahkan secara adat kepada Tergugat bersama Istri untuk menjadi hak milik dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 19 meter;

e. Bahwa setelah Tergugat membangun fondasi rumah, saudara dari Penggugat (almarhum YANCE BATMOMOLIN) mendatangi Tergugat dan melarang Tergugat untuk membangun dan melaporkan Tergugat ke Pemerintah Desa Olilit untuk sidang adat, pada saat sidang Adat di Desa telah terjadi kesepakatan antara almarhum YANCE BATMOMOLIN dengan Tergugat bersama Istri yaitu Tergugat harus membeli tiang tiang rumah milik almarhum YOHANIS NATARAMAN BATMOMOLIN (Ayah Penggugat) dan pada tanggal 2 Mei 2004, Tergugat membeli kayu balok besi ukuran 10X10 panjang 4 meter sebanyak 2 kubik dan kayu 10X10 panjang 3 meter sebanyak 1 kubik dengan total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan dibuktikan dalam pembuktian;

f. Bahwa setelah Tergugat melaksanakan kewajiban adat secara duan lolat, Tergugat telah menyelesaikan seluruh permintaan dari keluarga Batmomolin, maka hak atas tanah tersebut telah berpindah atau beralih kepada Tergugat bersama istri dan pada tahun 2010, Tergugat bersama istri telah mengurus sertifikat pada Kantor Pertanahan Saumlaki dengan diterbitkannya Sertifikat hak milik dengan nomor 662 atas nama istri Tergugat FALENTINA BATSERAN;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml



- g. Bahwa dalil Penggugat di atas sangat tidak berdasar, karena surat wasiat yang dibuat oleh Ayah Penggugat adalah tidak sah secara hukum karena almarhum YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN belum mewariskan tanah tersebut kepada Ayah Penggugat karena dianggap belum melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Dan surat wasiat yang diserahkan kepada Penggugat merupakan surat wasiat akta di bawah tangan dan sangat diragukan kepastian hukumnya, *vide* Pasal 1868 KUH Perdata;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara *aquo* untuk menyatakan Penggugat sebagai alih waris;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*):

- a. Bahwa Tergugat bersama Istri telah menguasai tanah tersebut dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2022 dengan telah mempunyai alas hak yang sah yaitu dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 662 Desa Olilit Raya oleh Kepala Pertanahan Saumlaki pada tahun 2010 atas nama FALENTINA BATSERAN;
- b. Bahwa Tergugat bersama saudara YOSEP LAIYAN telah menyerahkan atau menghibahkan tanah dengan lebar ± 4 meter dan panjang ± 6 meter kepada Pihak Rukun St. Antonius De Padua, Paroki Ratu Rosario Suci Olilit Timur untuk dijadikan tempat ibadah rukun dan tempat Pentaktataan Arca Kristus Raja Semesta Alam;
- c. Bahwa berdasarkan sertifikat hak milik nomor 662 Desa Olilit Raya yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Saumlaki dan berdasarkan Surat Perjajian Hibah tanah kepada Rukun St. Antonius Padua Paroki Ratu Rosario Suci Olilit Timur, maka dengan demikian gugatan Penggugat terdapat kurang pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk itu, dengan tidak ditariknya Ketua Rukun St. Antonius De Padua Paroki Ratu Rosario Olilit Timur, Kepala Pertanahan Saumlaki dan saudara FALENTINA BATSERAN selaku Pemegang Hak atau pemilik sah atas tanah objek sengketa tersebut, maka gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan cacat menurut hukum karena terdapat gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);



3. GUGATAN SALAH OBJEK (*Error In Objecto*):

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juli 2022 pada halaman 3 diktum ke 1 (satu) yang mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penyerobotan atas peninggalan tanah warisan dari Ayah Penggugat (almh. YOHANIS NATARAMAN BATMOMOLIN) oleh Tergugat dan saat ini Tergugat telah membangun rumah di atas tanah yang telah dikaplin oleh Tergugat dengan ukuran panjang \pm 55 meter dan lebar \pm 19 meter yang berlokasi di Desa Olilit Timur dengan batas-batas adalah:

Utara : Tanah Warisan Penggugat;

Selatan : Jalan Raya;

Timur : Rumah Yosep Laiyan;

Barat : SMK KESEHATAN;

Tanah inilah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

b. Bahwa pada dalil gugatan point 5 yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah di belakang rumah Tergugat yang adalah tanah peninggalan warisan, yang penguasaan tanpa hak oleh Tergugat, kurang lebih panjang \pm 55 meter dan lebar \pm 30 meter menurut rencana akan dibangun rumah untuk salah satu anggota keluarga isteri tergugat;

c. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar menurut hukum, karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat merupakan tanah milik isteri Tergugat yaitu FALENTINA BATSERAN yang telah bersertifikat, sedangkan tanah yang dimaksud pada point 5 merupakan tanah yang juga telah bersertifikat atas nama Tergugat sendiri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 Desa Olilit Raya, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan salah objek (*error in objek*);

d. Bahwa berdasarkan poin c di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat merupakan gugatan salah pihak, di mana tanah yang disengketakan oleh Penggugat merupakan tanah milik FALENTINA BATSERAN yang telah bersertifikat dari tahun 2010. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan salah pihak atau salah sasaran;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*):

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml



a. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat pada halaman 3 point 1 dan halaman 4 point ke 5 yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak atas tanah milik Penggugat yang diwariskan. Bahwa terhadap point 1 Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah dengan luas panjang ± 55 meter dan lebar ± 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Warisan Penggugat;

Selatan : Jalan Raya;

Timur : Rumah Yosep Laiyan;

Barat : SMK Kesehatan;

b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengandung cacat formil tentang tidak jelasnya objek sengketa, hal keberatan Tergugat ini sangat mendasar, karena dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa luas objek sengketa adalah panjang ± 55 meter dan lebar ± 30 meter dengan luas keseluruhan 1650 m^2 (seribu enam ratus meter persegi), dan yang diwariskan kepada Penggugat sebesar 2 Ha (hektar area), sementara luas objek sengketa berdasarkan hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Saumlaki yang kini telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 662 adalah seluas 1009 m^2 (seribu sembilan meter persegi) pada objek yang disengketakan, dengan adanya perbedaan luas yang sangat signifikan tersebut, maka menurut hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang tidak jelasnya objek sengketa. Bandingkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 586/K/PDT/2000, kaidah hukumnya menjelaskan **bila mana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebab tidak jelas dan kabur;**

c. Bahwa selain dari adanya perbedaan luas objek sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, objek gugatan Penggugat sebagaimana uraian posita gugatan poin 1 adalah kabur dan tidak jelas, karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tidak tepat karena tanah yang disengketakan adalah milik FALENTINA BATSERAN yang telah disertifikatkan. Dengan demikian **surat gugatan yang tidak berdasarkan hukum, harus dinyatakan**



tidak dapat diterima (bandingkan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 239 K/Sip/1968;

Bahwa berdasarkan segala hal sebagaimana Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap eksepsi yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon dijadikan satu kesatuan yang utuh, dengan pokok perkara tersebut dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil posita poin 1, 2, dan 4 pada gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas tentang dasar peristiwa yang menjadi dasar gugatan, di mana dijelaskan dalam point 4 (empat) posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat adalah ahli waris berdasarkan Surat Wasiat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Maret 2004 bersama (almh. YANCE BATMOMOLIN) saudara Penggugat dan memiliki hak penuh terhadap tanah peninggalan dari orang tua Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Desa Olilit tanggal 10 agustus 1992 dengan nomor 593/88/1992;
 - Bahwa peristiwa hukum yang dijelaskan pada posita point 4 pada gugatan Penggugat adalah sebuah rekayasa, di mana Penggugat tidak dapat menjelaskan tanggal, tahun, tempat di mana surat wasiat ini dibuat oleh Ayah Penggugat (almarhum), adapun juga dalam posita Penggugat tidak menjelaskan tanah yang diwariskan berada pada lokasi mana, sehingga patut dan sah dipertanyakan bahwa apakah surat wasiat ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1868 KUH Perdata;



- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perlu dijelaskan bahwa uraian posita gugatan Penggugat pada point 1 dan 4 adalah tidak mendasar, karena tanah yang disengketakan saat ini adalah tanah milik Oyang YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN yang belum diwariskan kepada ke 6 anak kandungnya termasuk Ayah Penggugat yaitu YOHANIS NATARAMAN BATMOMOLIN (almarhum). Bahwa sebelum Oyang YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN sebelum meninggal dunia, Oyang YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN sudah menunjukan tempat rumah kepada Tergugat di Lokasi Oryoin yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2004, Ayah Penggugat YOHANIS NATARAMAN BATMOMOLIN datang menemui Tergugat bersama isteri di rumah mertuanya dan mengajak Tergugat untuk pergi melihat tanah di lokasi oryoin (objek sengketa) untuk membangun rumah. Sehingga Tergugat bersama istrinya merespon hal baik tersebut dengan memberikan sopi dan sumbat sebagai tanda adat Tanimbar atau dalam bahasa Tanimbar disebut NAFLAIT dalam bahasa Indonesia ucapan terima kasih kepada Ayah Penggugat. Bahwa pada saat itu juga Tergugat bersama isteri FALENTINA BATSERAN memberikan sopi dan sumbat kepada Ayah Penggugat bersama istrinya Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah Bir satu karton sebagai pengganti sopi, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak milik dari Tergugat bersama Istri;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan penyerobotan terhadap tanah tersebut adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar dan terlihat sangat jelas bahwa Penggugat memakai cara busuknya untuk mendapatkan tanah tersebut. Tergugat perlu mejelaskan bahwa Penggugat tidak memahami adat istiadat Tanimbar secara baik. Di mana Tergugat tidak melakukan penyerobotan terhadap tanah tersebut, tetapi tanah tersebut sudah diserahkan oleh Oyang Tergugat kepada Tergugat, dikarenakan Oyang Tergugat sudah meninggal dunia, maka Om dari mama Tergugat yakni Ayah Penggugat sendiri yang menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat dan Tergugat sudah melaksanakan kewajiban Adat seperti yang telah diuraikan pada point di atas. Dan saat ini tanah yang dijadikan objek sengketa sudah bersertifikat atas nama isteri Tergugat;



4. Bahwa terhadap dalil posita poin 5, 6, dan 7 pada gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap point 5 Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut, bahwa pada tanggal 2 Mei 2004, almarhum om YANCE BATMOMOLIN melaporkan Tergugat kepada Pemerintah Desa Olilit untuk sidang adat terkait tanah yang sudah diserahkan oleh Ayah Penggugat kepada Tergugat yang menjadi objek sengketa, dan di dalam sidang adat tersebut, almarhum om YANCE BATMOMOLIN meminta kepada Tergugat untuk membeli kayu sebanyak 3 kubik dengan ukuran 10X10 panjang 4 meter dan kayu 10X10 panjang 3 meter untuk membangun rumah dari Ayah Penggugat sebagai ganti rugi dan pada saat itu juga Tergugat menyanggupinya dengan membeli kayu sebanyak 3 kubik untuk membangun rumah. Dan saat itu juga tante YOSEFINA KUWAI istri dari om YANCE BATMOMOLIN mengatakan bahwa karena Tergugat sudah memberikan lebih dari pada biasanya adat istiadat Tanimbar, untuk itu om YANCE BATMOMOLIN dan tante YOSEFINA BATMOMOLIN memberikan tambahan tanah di belakang rumah Tergugat kepada Tergugat sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu Ayah Penggugat untuk membangun rumah. Bahwa terhadap tanah tersebut, Tergugat sudah membuat alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 Desa Olilit Raya pada tahun 2017 pada kantor Pertanahan Saumlaki;

b. Bahwa terhadap dalil posita point 6 dan 7 Tergugat dapat menanggapi, bahwa atas tanah objek sengketa yang dikatakan oleh Penggugat sebagai dusun untuk kelangsungan hidup dan kehidupan adalah tidak benar dan penuh rekayasa belaka, karena tanah tersebut tidak ditumbuhi satupun tanaman yang dijadikan untuk menunjang kehidupan Penggugat dan saudara Penggugat (almarhum om YANCE BATMOMOLIN). Bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat tidak berhak sedikitpun terhadap tanah peninggalan dari Oyong YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN adalah tidak berdasar dan tidak logis, di mana status dari Tergugat merupakan cucu yang mana Tergugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara Nafrait dari Ayah Penggugat. Sehingga berdasarkan adat Tanimbar, maka tanah tersebut sudah berpindah tangan atau diahlikan secara sah kepada Tergugat;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml



5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita 8, 9 dan 10 Tergugat dapat membatalkannya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap posita 8 yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil sakit hati dan iri hati kepada Tergugat, di mana Penggugat langsung dapat menjastis bahwa ibu Tergugat melahirkan Tergugat bukan dari hasil perkawinan yang sah. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan satu pernyataan yang buruk dengan akal busuk serta tipu muslihat untuk menghilangkan status Tergugat dari keturunan Oyang YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN. Untuk itu apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dilandasi dengan bukti yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;

b. Bahwa terhadap posita 9 yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang terbilang sakit hati, di mana Penggugat menggunakan segala cara dengan akal busuknya untuk menjatuhkan kehormatan dari pada Oma dan Ibunda Terkasih. Untuk itu Tergugat merasa malu dengan sikap yang dibuat oleh Penggugat karena terbukti secara nyata dan fakta bahwa Penggugat terlihat sangat egois dan rakus bukan saja egois dan rakus tetapi Penggugat menunjukkan sikap arogansinya, serta kemauan kerasnya dengan itikad buruk untuk mendapatkan tanah warisan dengan menjatuhkan Tergugat melalui cara busuknya;

c. Bahwa terhadap posita 10 yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil agan-agan yang sengaja diciptakan oleh Penggugat untuk memperbanyak dalil gugatannya, sebenarnya dalil gugatan Penggugat terdapat kontradiktif, karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci isi surat wasiat dalam posita gugatannya. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan hayalan tingkat tinggi;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 11 dan 12 jika dikaitkan dengan perkara ini, maka secara peristiwa hukum tidak ada kaitan hukum antara posita ini dengan objek yang disengketakan oleh Penggugat terkesan membingungkan;

7. Bahwa terhadap dalil posita poin ke-9 pada gugatan Penggugat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, surat wasiat diatur dalam buku ke 2 bab XIII mengenai bentuk surat wasiat, adapun bentuk surat wasiat antara lain : Surat Wasia Olografis (dilihat



pasal 932-937). Surat Wasiat Umum atau Surat Wasiat dengan akta umum (dilihat pasal 938-939) dan surat wasiat rahasia atau tertutup dan disegel (dilihat pasal 940), bahwa dalam pembuatan surat wasiat harus dilakukan atau dititipkan kepada Notaris, dengan demikian surat wasiat harus dibuat dengan akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Tergugat mempertanyakan legal standing dari pada surat wasiat itu dibuat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 14 dikaitkan dengan perkara ini, maka secara peristiwa hukum tidak ada kaitan hukum antara posita ini dengan objek yang disengketakan oleh Penggugat dan terkesan isi gugatan Penggugat hanya mengada-ada;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 15 dan 16 Tergugat dapat membatahnya sebagai berikut:

a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah kekeliruan yang sangat besar, karena dari semua dalil posita gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

b. Bahwa berdasarkan point a di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Penggugat telah salah sasaran dalam menarik pihak dalam gugatannya, di mana tanah yang menjadi objek sengketa telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 662 seluas 1009 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Saumlaki pada tahun 2010 atas nama FALENTINA BATSERAN. Sehingga pada faktanya bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 17 sampai dan dengan posita 22, Tergugat dapat membatahnya sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat perlu menegaskan bahwa perbuatan Tergugat tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana subtransi Pasal 1365 KUH Perdata, justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi



Tergugat. Di mana Tergugat bersama isteri Tergugat selama ini sudah banyak membantu ayah Penggugat dengan memberikan uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga Tergugat bersama isteri membantu membeli bahan-bahan rumah milik ayah Penggugat;

b. Bahwa terhadap tindakan pendahuluan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam posita 19, 20 dan 21 berupa permohonan sita jaminan untuk dilelang, merupakan tuntutan yang keliru serta tidaklah berdasar menurut hukum sehingga patut menurut hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap hal-hal yang belum ditanggapi dalam pokok perkara ini, tidak berarti Tergugat menerimanya, tetapi menolaknya secara tegas;

II. DALAM REKONPENSI:

Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada eksepsi dalam jawaban dalam konpensasi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dalil-dalil dalam gugatan rekonpensasi ini;

Bahwa dengan ini **ANTONIUS SOEGianto** semula selaku **Tergugat** dalam konpensasi dan dalam rekonpensasi ini selanjutnya disebut **Penggugat Rekonpensasi**. Dengan ini mengajukan gugatan rekonpensasi terhadap:

LUCIA BATMOMOLIN semula selaku **Penggugat** dalam konpensasi dan dalam rekonpensasi ini selanjutnya disebut **Tergugat Rekonpensasi**;

Adapun alasan-alasan gugatan rekonpensasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah sebidang tanah milik isteri Penggugat Rekonpensasi sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 662 dengan luas 1009 m² (seribu sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ANTON SUGianto (Penggugat Rekonpensasi) SHM 01295 Desa Olilit Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan YOSEP LAIYAN;



- Sebelah Barat berbatasan dengan SMK Kesehatan;

2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah tanah pemberian dari Oyang YOHANIS AWEYAN LIBURAMAN BATMOMOLIN kepada Penggugat Rekonsensi yang kemudian tanah tersebut diambil alih oleh Ayah Penggugat/ Tergugat Rekonsensi yang diserahkan secara adat kepada Penggugat Rekonsensi, pada tanggal 23 Mei 2003 di mana Penggugat Rekonsensi bersama isteri Penggugat Rekonsensi (FALENTINA BATSERAN) mengambil tanah tersebut dengan cara adat tanimbar dengan membawa sopi beserta sumbat berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Bir satu karton sebagai pengganti sopi kepada Ayah Tergugat Rekonsensi. Sehingga status tanah tersebut sudah beralih kepada Penggugat Rekonsensi bersama isteri FALENTINA BATSERAN;

3. Bahwa berdasarkan pemberian tanah tersebut secara adat tanimbar dari Ayah Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi bersama isteri FALENTINA BATSERAN, maka Penggugat Rekonsensi bersama istri FALENTINA BATSERAN mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada kepala kantor pertanahan saumlaki, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2010 Kepala Kantor Pertanahan Saumlaki menerbitkan sertifikat hak milik nomor 662 atas nama FALENTINA BATSERAN (Istri Penggugat Rekonsensi);

4. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 662 atas nama FALENTINA BATSERAN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Saumlaki pada tahun 2010 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Maka secara penerapan pasal tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak dapat lagi menuntut atau mengajukan keberatan secara tertulis kepada



pemegang hak sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan dan tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

5. Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka jelas-jelas Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi serta mencemarkan martabat Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah Penggugat Rekonpensi yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 01295 dan tanah beserta bangunan rumah milik Penggugat Rekonpensi yang bersertifikat atas nama isteri Penggugat Rekonpensi yaitu FALENTINA BATSERAN dengan SHM Nomor 662 yang dijadikan objek sengketa oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga membuat Penggugat Rekonpensi mengeluarkan biaya, hal ini jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau melawan hukum yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi berupa kerugian materil maupun imateril yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- **KERUGIAN MATERIL** : Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim tanah Penggugat Rekonpensi yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 01295 dan tanah beserta bangunan rumah milik Penggugat Rekonpensi yang telah bersertifikat atas nama isteri Penggugat Rekonpensi atas nama FALENTINA BATSERAN dengan SHM Nomor 662 yang dijadikan objek sengketa oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga lahirlah gugatan Tergugat Rekonpensi yang membuat Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya berupa pembiayaan advokat, biaya akomodasi persidangan serta menyiapkan segala surat dan dokumen sehubungan dengan perkara tersebut yang dapat ditafsir dengan nilai sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**;
- **KERUGIAN MORIL** : Bahwa oleh karena ulah dari perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim lokasi obyek sengketa dan juga lokasi yang bukan dijadikan obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan surat wasiat dan memunculkan opini di publik bahwa seolah-olah Penggugat Rekonpensi melakukan penyerobotan lahan serta memunculkan opini publik bahwa adanya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh oma Penggugat Rekonpensi yaitu Oma FALENTINA BATMOMOLIN sehingga melahirkan Ibunda terkasih OLIVIA BATMOMOLIN yang menyebabkan kehormatan dari Penggugat



Rekonpensi telah tercemar ke publik. Untuk itu, kerugian moril yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi ini tidak dapat dinilai dengan uang karena nama baik dan kehormatan Penggugat Rekonpensi, Oma dan Ibunda terkasih tercemar ke publik, bila ditaksir kerugian moril tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) + Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) = **Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);**

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

▪ DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

▪ DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

▪ DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan **menolak gugatan Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 dengan luas 748 m² (tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama ANTONIUS SOEGianto telah mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 662 dengan luas 1009 m² (seribu sembilan meter persegi) atas nama FALENTINA BATSERAN yang dijadikan objek sengketa oleh Tergugat Rekonpensi telah mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak ingin menguasai tanah milik ANTONIUS SOEGianto dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 dengan luas 748 m² (tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi) dan FALENTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATSERAN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 662 dengan luas 1009 m² (seribu sembilan meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi secara materil maupun moril sebesar:

- Kerugian materil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi secara tertulis (replik) tanggal 1 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan Tergugat menanggapi replik Penggugat tersebut secara tertulis (duplik) tanggal 7 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan asli Silsilah Garis Keturunan, yang dikeluarkan oleh Paroki Ratu Rosario Suci Olilit Timur, tanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Penyerahan Hak Kepemilikan (diwariskan) tanggal 26 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/88/1992, tanggal 10 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan DAVID FERDI BATMOMOLIN, tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan YOSEP LAYAN, S.Pd., tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan YOSEFINA KUWAY/B, tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Desa Olilit Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan EDUARDUS FENANLAMPIR, tanggal 13 November 2022, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan NOVANCE BATMOMOLIN, tanggal 20 November 2022, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

1. JOSEPH LAIYAN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini masalah sengketa tanah berlokasi di Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kep. Tanimbar dengan luasnya 2 hektar lebih hampir 3 hektar;
- Bahwa asal mulanya tanah objek sengketa milik Almarhum Opa penggugat bernama Yohanis John Batmomolin dan istrinya ibu Ance;
- Bahwa Yohanis Batmomolin memperoleh tanah objek sengketa awalnya dari bapak Yohanis Nataraman lalu disalurkan ke bapak John opa dari penggugat;
- Bahwa awalnya pemilik bapak Yohanis Liburaman Batmomolin dan istrinya Lucia Kwai Batmomolin punya anak 6 orang bernama Yohanis Nataraman Batmomolin istrinya bernama Ance, Hermince Hatarwenan Batmomolin, Yosep Batmomolin, Valentina Batmomolin, Everarda Batmomolin adalah ibu saksi dan Florentina Batmomolin dan semua sudah almarhum;
- Bahwa ibu Hermince Hatarwenan Batmomolin pernah menikah tapi sudah almarhum dan punya 5 orang anak;
- Bahwa Yosep Batmomolin menikah tetapi sudah almarhum dan anaknya 4 orang dan masih hidup semua;
- Bahwa ibu Valentina Batmomolin tidak menikah tetapi punya 1 orang anak dan sudah almarhum;
- Bahwa Everarda Batmomolin (ibu saksi) sudah almarhum tetapi bapak masih hidup dan kami 5 bersaudara dan 2 sudah almarhum;
- Bahwa ibu Florentina Batmomolin menikah tetapi keduanya sudah almarhum dan anaknya 5 orang semua masih hidup;
- Bahwa tanah objek sengketa statusnya warisan dari opa saksi bernama almarhum Yohanis Nataraman Batmomolin dan nama istrinya Ibu Ance;
- Bahwa anak dari John Nataraman Batmomolin pertama nama almarhum Yance dan kedua penggugat;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dari keturunan Valentina Batmomolin punya anak nama almarhum Oliva Batmomolin menikah dengan Herman Sugianto dan punya 4 orang anak masih hidup semua sedangkan tergugat ayahnya bernama Esebius Dasmabudi namun mereka tidak menikah;
- Bahwa objek sengketa nyambung semua tetapi sebagian sudah dibagi-bagi lalu sebagian lagi belum dibagi;
- Bahwa saksi menguasai objek sengketa sebagian lalu ada tergugat dan disebelah juga ada kakak kandung saksi Emiliana Laian dan sebelahnyanya lagi punya Herman Rahanbalak adalah keturunan dari Benardetha Batmomolin anak dari Paskalis Batmomolin yang adalah saudara dari Yohanis Batmomolin namanya Liburaman Batmomolin, ada juga Petrus Bwarlele keturunan dari Florentina Batmomolin lalu kebelakang utara ada Imelda Laian adik kandung saya dan sebelah ada saudara dari bu Lucia lalu ada Hilarius Rahanbalak keturunan dari Paskalis Batmomolin dan kebelakang ada Norbertus Kelitubun dan David Kelitubun tapi bukan keturunan dari Yohanis Batmomolin lalu terus ke arah Barat ada Inova Batmomolin ayahnya Yance Batmomolin adalah keturunan dari John Nataraman Batmomolin lalu Selatan jalan raya depan ada Vincent Bwarlele, Salvatoris, Marselinus Kwai tapi diluar keturunan lalu ada yang lain tapi diluar dari keturunan Yohanis Batmomolin, hanya itu saja;
- Bahwa yang kuasai objek sengketa setelah Yohanis Batmomolin dan Paskalis Batmomolin meninggal di kuasai oleh John Nataraman Batmomolin sendirian sejak tahun 2003 sampai meninggal tahun 2010;
- Bahwa tanah objek sengketa milik Yohanis Batmomolin sedangkan Paskalis Batmomolin punya tanah sendiri lagi jadi masing-masing punya tanah sendiri-sendiri;
- Bahwa penggugat tidak ada punya tanah atau rumah di lokasi objek sengketa tapi masih ada yang kosong tapi belum dimiliki karena masih luas dan dikelola oleh Inova Batmomolin dengan bercocok tanam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah punya tergugat tapi sekarang ini ada dan bermasalah di pengadilan;
- Bahwa tanah punya tergugat panjang dari jalan kebelakang 56 meter dan lebarnya pas 20 meter;
- Bahwa tergugat tinggal di tanah objek sengketa sejak tahun 2003 masuk 2004 sudah berproses membangun dan setelah itu saksi membangun;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tergugat membangun tidak ada bangunan lain atau ada yang kuasai karena itu tanah John Nataraman Batmomolin;
- Bahwa saksi tidak tahu John Batmomolin dan ibu Lucia ada membagi tanah kepada anaknya hanya secara adat kita berproses ke tuan tanah John Nataraman Batmomolin;
- Bahwa tanah tergugat sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah penggugat belum ada sertifikatnya hanya surat ahli waris;
- Bahwa tergugat bisa punya tanah di objek sengketa tahun 2004 tergugat membangun tapi dari keluarga tidak setuju lalu pergi kasih hancur fondasi lalu pasang sweri adat karena tanpa pamit sama tuan tanah tapi tidak tahu seperti apa sampai berlanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk John Nataraman Batmomolin sebagai tuan tanah hanya kami minta secara adat ke John Batmomolin sebagai duan besar dan anak yang tertua yang biasanya urus harta kawin kami semua dan John Batmomolin sebagai anak laki-laki tertua dan meninggal tahun 2010;
- Bahwa setelah John Batmomolin meninggal, tuan tanahnya Yance Batmomolin saudaranya penggugat sebagai anak laki-laki tertua;
- Bahwa Yance Batmomolin meninggal tahun 2018;
- Bahwa di tanah objek sengketa sekarang ini masih ada punya penggugat yang dikelolah Inova Batmomolin;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tuan tanahnya;
- Bahwa Yance Batmomolin punya 2 orang anak dan yang pertama laki-laki nama David Batmomolin dan Inova Batmomolin;
- Bahwa alasan mengapa tuan tanah turun ke penggugat semua punya hak tapi surat ahli waris diserahkan kepada penggugat dan David Batmomolin masih domisili dirumah tua karena masalah ada kita harus ke David Batmomolin;
- Bahwa surat ahli waris sebagai hak milik tanah yang sekarang ditinggali oleh tergugat;
- Bahwa tergugat mulai membangun tahun 2004 dan selesai tahun 2005 atau 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan dari John Batmomolin saat tergugat membangun;
- Bahwa saksi tidak tahu David Batmomolin keberatan tergugat membangun dan tidak pernah dengar komentarnya;
- Bahwa David Batmomolin tidak punya tanah di objek sengketa;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang datang minta tanah di David Batmomolin hanya ke Yance Batmomolin saat masih hidup;
- Bahwa objek sengketa sebelah Selatan berbatas badan jalan raya, Barat dengan Sekolah SMA, Timur dengan saya Utara masih hak milik penggugat kalau panjang kebelakang itu 50 meter dan lebar 20 meter;
- Bahwa tanah tergugat sudah ada sertifikat saat Prona atas nama Tince Batseran adalah istri dari tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. HERMANUS SUGIANTO, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat ada masalah tanah di Desa Olilit Lama dipinggir jalan sebelum masuk kampung setelah pertigaan ke Pantai Weluan maju sedikit lagi;
- Bahwa tanah sengketaanya punya Yance Batmomolin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tergugat dibangun karena waktu saksi kembali dari Larat itu rumah sudah ada waktu anak saksi ditais jadi Imam sekitar 5 tahun lalu karena tepatnya sudah tidak ingat;
- Bahwa rumah itu sekarang masih ditempati tergugat;
- Bahwa hubungan antara tergugat dengan penggugat masih keluarga dari almarhum Yance Batmomolin;
- Bahwa hubungan saksi dengan tergugat sebagai bapak tiri karena menikah dengan ibunya tergugat bernama Paulina Batmomolin dan kami tinggal sama-sama sampai tergugat masuk seminari lalu istri meninggal dan kami terpisah sampai sekarang;
- Bahwa bapak dari Olivia Batmomolin namanya Awear Yohanis Batmomolin dan ibunya Lucia Batmomolin tapi tidak tahu jelasnya dan mereka tidak pernah cerita sama saksi;
- Bahwa Yance Batmomolin Anak dari Nataraman;
- Bahwa istri saksi meninggal tahun 2001 di Desa Olilit Lama dan tidak ada ada warisan yang ditinggalkan oleh istri saksi bu Olivia Batmomolin;
- Bahwa Olivia Batmomolin punya tanah tapi tidak tahu dapat dari siapa;
- Bahwa saksi menikah dengan Olivia Batmomolin tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah kami tinggal di Dobo selama 15 tahun lalu kami balik tahun 2001 di Olilit Lama dan tinggal di rumah tua sampai bapak meninggal lalu kami balik lagi ke Dobo lalu istri saksi sakit keras lalu pindah ke Larat;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang tinggal di lokasi tanah sengketa saat saksi kembali dari Dobo karena masih hutan lalu saat saksi kembali dari Larat itu disekitar situ sudah rame yang tinggal;
- Bahwa tergugat ikut saksi tinggal di Dobo sampai masuk Seminari;
- Bahwa sejak saat anak abis jadi Pastor ini di tahun 2022 ini saksi tinggal di Desa Olilit Lama di rumah pak Batmomolin yang Satpol PP itu selang 3 rumah dari tergugat jadi dekat dengan lokasi sengketa;
- Bahwa Tergugat memakai nama Sugianto karena saksi yang mengasuhnya sampai sekolah SD,SMP dan SMA dan terahir masuk Seminari;
- Bahwa selama menikah dengan Olivia Batmomolin saksi punya 3 orang anak klu yang tua nama, Madia perempuan, Paskalis sudah meninggal dan yang terakhir 1 jadi Pastor, jadi 1 anak perempuan dan 2 laki-laki itu anak kandung saksi jadi tergugat bukan anak kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. HILARIUS RANBALAK, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ketua RT di Lingkungan objek sengketa sejak tahun 2017 karena saksi bangun rumah dari tahun 2007 dan saksi masuk rumah tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa ada sengketa tanah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat ukuran 50 x 20 meter;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah Timur berbatas dengan pak Oce Laiyan, sebelah Barat dengan Sekolah SMA, sebelah Selatan dengan jalan raya dan sebelah Utara dengan tanah hak waris penggugat;
- Bahwa
- Bahwa tanah objek sengketa antara penggugat dengan tergugat adalah hak waris milik penggugat;
- Bahwa ada sertifikat diatas tanah obek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tergugat tidak buat adat dengar cerita dari pak Yance Batmomolin tentang hak waris sekitar tahun 2017 dan saat itu yang disampaikan bahwa tanah atas nama tergugat itu tidak diakui oleh penggugat;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tempat saksi membangun rumah milik pak Yance Batmomolin dan waktu itu tempat tinggal saya itu saya bersama istri dan orang tua bawah sopi dan sumbat sopi uang sebanyak Rp.2 juta kepada pak Yance Batmomolin lalu diterima lalu kita ke lokasi dan menunjuk sebidang tanah untuk membangun rumah saya sekarang ini;
- Bahwa sertifikat tanah yang dimiliki oleh tergugat atas nama ibu Valentina Batseran dibuat tahun 2010;
- Bahwa tanah itu adalah hak waris dari penggugat;
- Bahwa batas tanah warisan seluas 2 ha milik Yance Batmomolin sebelah Barat dengan pak Salembun, sebelah Selatan dengan jalan raya, sebelah Timur dengan lambertus Batlayeri dan Utara adalah milik hak waris penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah 2 ha adalah milik Yance Batmomolin dengar dari cerita pak Yance dan penggugat pernah tunjukan dokumen saksi lihat sebelum sidang pertama kali;
- Bahwa saat saksi masuk rumah disitu sudah ada rumah tergugat;
- Bahwa saat itu saksi sengaja tanyakan kepada Yance Batmomolin "ipar, mengapa tanah yang kasih saya kecil sedangkan tanah untuk tergugat besar", lalu Yance menjawab "beta seng pernah mengakui tanah itu";
- Bahwa saksi pernah dengar cerita saat tergugat mau bangun rumah disitu ada pak Yance dan penggugat pergi pasang sweri adat disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada persoalan antara tergugat dengan penggugat yang diselesaikan dikantor desa;
- Bahwa saudara dari Yance Batmomolin adalah bu Lucia saja;
- Bahwa ayah dari Yance Batmomolin adalah Yohanes John Nataraman Batmomolin dan ibunya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Yance Batmomolin menolak sumbat sopi dari tergugat;
- Bahwa ada orang lain yang tinggal di area tanah 2 ha objek sengketa bernama pak Herman Ranbalak;
- Bahwa Herman Ranbalak buat adat sumbat sopi kepada bapak John Nataraman;
- Bahwa saksi membeli tanah atau diberikan tanah untuk bangun rumah dikasih menurut adat, yaitu bawa sopi dan sumbat dan mintanya dari Yance Batmomolin;
- Bahwa alasan saksi meminta kepada Yance dan tidak kepada penggugat karena kebetulan pak Yance di Olilit dan bu Lucia di ambon;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bu Lucia tidak tahu saksi diberikan tanah oleh pak Yance;
- Bahwa Yance dan Lucia punya tanah disitu karena warisi dari opanya lalu turun ke Yohanis Nataraman Batmomolin dan turun ke pak Yance;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Yohanis Nataraman Batmomolin meninggal, karena saat minta tanah di pak Yance itu beliau sudah meninggal;
- Bahwa Yance Batmomolin sudah meninggal tahun 2018;
- Bahwa anak dari Yance Batmomolin ada 2 orang itu laki-laki John Nataraman dan perempuan Novance Batmomolin;
- Bahwa lokasi objek sengketa dalam tanah 2 ha itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah waris 2 ha itu sudah dibagikan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama David Batmomolin;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang ada yang membangun rumah diatas tanah 2 ha itu tapi lupa namanya tapi saya tidak tahu sudah minta izin atau belum;
- Bahwa yang bangun rumah disitu sudah buat adat kepada Istri dari Yance Batmomolin yaitu Yosefina Kwai Batmomolin;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat dapat tanah dari siapa, tapi tahun 2007 itu tergugat sudah bangun rumah disitu dan sudah ditempati;
- Bahwa siapa saja yang boleh kasih sopi sumbat tergantung kebutuhan kalau saksi dulu Rp.2 juta dan sopi 1 botol;
- Bahwa pernah ada yang menolak sumbat sopi, dan kalau ditolak, maka tidak boleh membangun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. EDUARDUS FENANLAMPIR, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara penggugat dengan tergugat menyangkut kepemilikan rumah tergugat diatas tanah milik almarhum bapak tua Yohanis Awean Liburaman Batmomolin mewariskan kepada bapak John Nataraman Batmomolin dan diwariskan kepada 2 orang anaknya, yaitu almarhum Yance Batmomolin dan Lucia Batmomolin;
- Bahwa saksi tahu tentang warisan tanah dari almarhum Yohanis Awean Ribuyaman Batmomolin karena saksi dekat dengan John Nataraman Batmomolin sejak kecil dan sekalipun saksi tugas di Tual selama 30 tahun tapi beliau selalu datang tidur di rumah jadi saksi tahu karena john Nataraman pernah singgung sama saksi katanya "ade, saya ada buat

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat wasiat tapi surat wasiat ini sebelum Tuhan panggil pulang saya itu saya belum bisa limpahkan kepada anak 2 ini", dan surat itu seingat saksi dibuat tanggal 26 Maret 2004 namun sebelumnya ditahun 2005 John Nataraman meninggal di Ambon tapi surat itu beliau sembunyi dari saksi;

- Bahwa apabila mau berkebun atau mendirikan bangunan diatas tanah dengan ukuran tertentu, maka otomatis bawa sopi kepada yang punya tanah itu karena sudah dari dulu demikian agar tanah itu tidak bisa diganggu dan menghasilkan bagi kelanjutan hidup kepada yang membawa sopi itu dan tidak pernah disodorkan kwitansi karena memang itu sudah begitu dari dulu kala sebelum ada undang-undang dan diyakini kebenarannya dan ditaati;
- Bahwa pribadi John Nataraman semasa hidupnya menyangkut adat itu saya tahu persis kehidupannya baik karena sifatnya kalau ada al yang dia tidak mau, maka pasti dia tidak mau sama sekali;
- Bahwa tergugat punya nenek namanya Valentina Batmomolin yang adalah anak ke 4 dari tete Awean;
- Bahwa hubungan tergugat dengan keturunan Yohanis Awean itu lolat karena sudah kawin keluar kalau dari keturunan laki-laki itu duan;
- Bahwa hubungan antara duan lolat itu baik saja dan apabila terjadi silang sengketa duan marah terhadap lolat, maka lolat datang bawah sumbat sopi untuk atur baik-baik;
- Bahwa tergugat ini digugat karena hubungan keluarga dulu terputus karena penyangkalan terhadap keluarga Batmomolin dan ini semua tahu;
- Bahwa anak dari tete Awean laki-laki 2 dan perempuan 4 jadi 6 orang, yaitu John Nataraman, Tarwenan, Yosep, Valentina, Everarda dan bungsu Florentina;
- Bahwa hubungan keluarga antara tergugat dengan anak-anak tete Awean dari Yosep punya anak Olivia punya anak untuk tergugat;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah oleh tete Awean sewaktu saksi kecil itu kami sudah tidur di pondok kebun disitu jadi sudah dikelolah sejak lama;
- Bahwa tete Awean wariskan tanah hanya kepada John Nataraman menurut adat itu diwariskan kepada anak laki-laki yang tertua yaitu John Nataraman nantinya dia mau wariskan kepada siapa-siapa itu kita tidak mencampuri sampai disitu;
- Bahwa tidak diwariskan kepada anak perempuan karena anak perempuan hanya punya hak makan saja dan anak perempuan tidak

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat lebih tanpa ada keputusan dari anak laki-laki karena laki-laki sebagai pewaris keturunan;

- Bahwa tidak ada standar tetap secara adat tapi tergantung dari si pembawa sopi itu sendiri dengan sumbatnya mau jumlahnya 1 milyar atau 100 ribu juga boleh jadi terserah saja;
- Bahwa kalau menurut adat itu jika sudah *naflait*, maka sudah sah milik yang *naflait* jadi punya dia;
- Bahwa dari anaknya John Nataraman ini, Yance yang Duan dan Lucia yang Lolat;
- Bahwa hak lolat bagi perempuan yang belum kawin punya hak duan seperti dengan laki-laki tapi jika sudah kawin, maka sudah tidak 100% karena sudah status lolat;
- Bahwa tergugat sebagai lolat mau sebidang tanah harus bawah sumbat sopi ke keluarga Batmomolin, yaitu anak-anak Yance yang mendiami rumah tua tapi mereka tidak bisa berbuat lebih karena adanya surat wasiat kepada tantenya si Lucia ini;
- Bahwa terkait tanah, maka pak Awean ini pemilik petuanan dan memang milik bersama keluarga dan diwariskan kepada anak-anaknya, yaitu tete Awean punya keturunan menempati sebelah Utara dan sebelah Selatan punya tete Paskalis;
- Bahwa Yohanis Awean wariskan tanah kepada John Nataraman untuk milik sendiri atau dikelola bersama 6 bersaudara anaknya Yohanis Awean tapi yang atur itu John Nataraman;
- Bahwa John Nataraman berhak melepaskan tanah kepada siapa saja yang dimaunya itu keputusan di John Nataraman;
- Bahwa John Nataraman meninggal tahun 2005 di Ambon;
- Bahwa John Nataraman menyerahkan surat wasiat kepada kedua anaknya tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat wasiat yang dibuat John Nataraman kepada ke-2 anaknya, hanya dapat informasi dari John Nataraman bahwa "saya akan tinggalkan wasiat kepada Yance dan Lucia";
- Bahwa Yance berhak mengabil keputusan soal tanah warisan John Nataraman karena Yance anak laki-laki yang tertua;
- Bahwa saat Yance Batmomolin meninggal, hak kelola warisan jatuh kepada saudara perempuannya yaitu Lucia ini karena di beri surat wasiat;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Yance Batmomolin berhak mengatur tanah warisan tersebut tapi hak waris turun dari Yance kepada Lucia saudara perempuannya;
- Bahwa secara adat sebagai duan bersama saudara laki-lakinya tapi adik laki-lakinya sudah meninggal jadi John Nataraman jadi duan sendirian dan yang jadi lolat adalah saudara perempuannya;
- Bahwa setelah John Nataraman meninggal hak duan turun kepada Yance Batmomolin;
- Bahwa saksi lupa kapan Yance Batmomolin meninggal;
- Bahwa setelah Yance Batmomolin meninggal hak duan turun ke anak laki-lakinya yang biasanya dipanggil Nataraman ikut nama kakeknya;
- Bahwa John Nataraman meninggal karena sakit di Ambon tahun 2005 tapi sekitar akhir tahun 2004 itu jatuh sakit lalu berangkat ke Ambon dan setelah itu kami terima kabar John Nataraman sudah meninggal dan dimakamkan di Ambon;
- Bahwa yang menempati tanah warisan sebelum John Nataraman meninggal ada orang itu Herman Ranbalak termasuk tergugat;
- Bahwa John Nataraman tidak ada cerita keberatan tentang orang-orang yang tinggal di tanah warisan itu;
- Bahwa tanah waris milik Paskalis tidak ada masalah seperti ini karena sudah dibagi-bagi;
- Bahwa turunan anak cucu ke 6 anak Yohanis Awean bisa tinggal ditanah tersebut karena semua punya hak dengan syarat harus minta kepada duan, yaitu John Nataraman jika tidak diizinkan atau menolak sumbat sopi, maka tidak bisa menempati tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Lucia menikah tapi menikah dengan orang Jawa Angkatan Laut dan tinggal di Halong, Ambon;
- Bahwa pada saat John Nataraman sakit dan berobat ke Ambon, penggugat sudah menikah dan tinggal di Ambon;
- Bahwa status lolat tergugat tidak terputus dan masih ada hak lolatnya;
- Bahwa hak lolat tergugat tidak hilang karena penyangkalan tersebut tapi tidak tahu dengan keluarga Batmomolin sebagai duan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa duan dari tergugat dan penggugat sekarang ini;
- Bahwa adik perempuan saksi sebagai lolat karena saksi yang duan jadi dia tidak bisa mengatur;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak duan saksi apabila saksi meninggal jatuh kepada anak laki-laki saksi yang tua sesuai wasiat lisan dari orang tua, yaitu laki-laki bungsu penjaga rumah tua tapi hak duan untuk memutuskan suatu masalah itu yaitu kepada anak saksi laki-laki yang tua;
- Bahwa anak John Nataraman diperbolehkan keberatan dan mengatur terhadap putusan John Nataraman karena dia sebagai anak tapi boleh menyarankan saja;
- Bahwa tidak boleh orang tua kasih wasiat kepada adik laki-laki saksi dan adik perempuan saksi, wasiatnya hanya berlaku apabila orang tua saksi menyangkal saksi kalau hanya sekedar marah biasa saja itu tidak boleh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01295/ Olilit Raya, atas nama ANTONIUS SOEGianto, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 662/ Olilit Raya, atas nama FALENTINA BATSERAN, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi tanggal 23 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi tanggal 29 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi tanggal 2 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi tanggal 2 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 11 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-8**;
- Hasil cetak gambar, selanjutnya diberi tanda **T-9**;
- Hasil cetak gambar, selanjutnya diberi tanda **T-10**;
- Hasil cetak gambar, selanjutnya diberi tanda **T-11**;
- Hasil cetak gambar, selanjutnya diberi tanda **T-12**;
- Hasil cetak gambar, selanjutnya diberi tanda **T-13**;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil cetak gambar, selanjutnya diberi tanda **T-14**;
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan YOSEFINA KUWAI, selanjutnya diberi tanda **T-15**;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. WENSESLAUS BATSERAN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara penggugat dengan tergugat terletak di Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kep. Tanimbar yang sekarang ini lokasi sengketa di sebut Oliyoi;
- Bahwa tanah sengketa itu dikelola oleh tete Yohanis Awean Nuturaman Batmomolin bersama istri Lucia Kwai biasanya kita panggil tete Awean;
- Bahwa tete Awean dan istrinya Lucia mempunyai 6 orang anak, yaitu Hermina Atarwenan Batmomolin John Nataraman Batmomolin, Valentina Batmomolin, Yosep Batmomolin, Everarda Batmomolin dan Florentina Batmomolin;
- Bahwa hubungan keturunan tete Awean ini ada yang keluarga dekat dengan tergugat adalah anak ketiga dari enam bersaudara, yaitu Valentina Batmomolin mempunyai anak bernama Oliva Batmomolin yang adalah ibu dari tergugat dan sedikit cerita bahwa Valentina Batmomolin meninggal saat Oliva Batmomolin berusia 2 bulan sehingga Oliva di asuh oleh opa dan omnya sampai menjadi seorang guru;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2003 pak John Nataraman Batmomolin mendatangi rumah saksi untuk meminta perawatan karena sedang sakit lalu pak John Nataraman Batmomolin konsultasi dengan istri tergugat yang adalah seorang bidan lalu diberikan obat dan suntikan yang saat itu saksi hadir diruang tamu, lalu setelah itu pak John Nataraman Batmomolin berkata kepada tergugat bahwa “cucu, mari dengan opa ke lokasi oliyoi untuk opa tunjukan kau punya tempat rumah mengingat opa penyambung suara dari almarhum opa Awean pada kamu terutama mamamu Olivia karena tinggal dengan opa dan om di lokasi tanah itu sampai menjadi guru”, lalu mama saksi mengatakan “saudara, apakah bisa sabar sebentar sekitar satu atau dua bulan untuk istrinya melahirkan dulu karena sekarang lagi hamil tua”. Kemudian besoknya saat saksi dan tergugat pulang kerja di sore hari jelang malam itu pak John Nataraman Batmomolin sudah ada dirumah lalu pak John Nataraman Batmomolin

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml



sampaikan ke ibu Bidan bahwa “minta suntik lagi karena suntik semalam itu opa merasa lega”, lalu John Nataraman Batmomolin mengatakan seperti kemarin lalu sambung kata “mengingat pak John Nataraman Batmomolin sedang sakit-sakit tidak tahu tiba-tiba meninggal itu kamu nanti tidak punya tempat rumah lagi karena nanti om Yance menjual semua warisan opa ini nanti kamu tidak dapat lagi jadi sekarang opa masih kuat dan masih hidup ini mari kita kesana untuk kita lihat”, lalu mama saksi katakan “saudara, hari sudah jelang malam nanti besok pagi kita semua sama-sama kesana untuk saudara tunjukan lokasinya”. Kemudian besok harinya pagi-pagi sekali bahkan kami belum bangun tidur ternyata pak John Nataraman Batmomolin sudah ada depan rumah saksi lalu kami semua sama-sama ke lokasi Oliyai lalu pak John Nataraman Batmomolin sendiri yang menunjuk titik batas timur, barat, utara dan selatan karena saat itu kami tidak membawah meter lalu kami kembali kerumah lalu pak John Nataraman Batmomolin sampaikan kepada tergugat bahwa “opa sekarang sakit-sakitan jadi opa mau lanjut berobat ke Ambon jadi opa butuh biaya jaadi supaya cucu berikan sedikit uang sumbat botol itu sebagai biaya pengobatan opa di Ambon”, lalu tergugat sampaikan bahwa “oap, saya baru mau pergi kerja nanti sore saya kerumah opa untuk kasih opa punya permintaan”, lalu setelah sarapan pak John Nataraman Batmomolin kembali ke rumah lalu kami pergi kerja. Kemudian sore harinya pulang kerja itu saya dan tergugat dengan motor bawah bir 1 karton dan pak John Nataraman Batmomolin sudah ada dirumah lalu saya bertanya kepada tergugat “Anton, uang berapa yang mau kamu kasih ke opa ?”, lalu tergugat sampaikan “kakak, ada 3,5 juta saja”, lalu saya katakan “Anton, ini opa mau pergi berobat jadi dengan uang 3,5 juta itu tidak cukup karena mana tiket, mana biaya pengobatan”, sehingga saksi panggil istri saksi untuuk tambahkan uang 1,5 juta untuk tambah menjadi genap 5 juta untuk diberikan kepada pak John Nataraman Batmomolin saat itu beliau pakai jaket kulit hitam lalu tergugat memberikan kepada pak John Nataraman Batmomolin dengan sebuah kwitansi penyerahan uang lalu setelah pak John Nataraman Batmomolin tandatangan lalu pak John Nataraman Batmomolin minta kepada tergugat untuk antar bir 1 karton itu kerumah, katanya “kamu bawah bir 1 karton itu berikan langsung kepada oma dirumah”, lalu tergugat ikuti apa yang disampaikan dan kemudian saksi tidak tahu lagi. Kemudian keesokan harinya saksi ajak tergugat kembali ke lokasi tanah yang di tunjuk pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Nataraman Batmomolin dengan membawah meter untuk mengukur luas dipatok yang tunjuk oleh pak John Nataraman Batmomolin dan hasilnya Timur Barat 19 meter sedangkan Utara Selatan 50 meter lalu mama saya katakan “Anton, ini kita punya tempat tinggal dan angka ganjil tidak bagus jadi berikan uang kepada opa kalau bisa minta genap jadi 20 meter”, lalu beberapa bulan kemudian kami pergi bersihkan dan pak John Nataraman Batmomolin juga ikut bersama lalu tergugat sampaikan kepada opanya “opa, kemarin kami ukur 19 meter jadi kalau opa berkenan berikan saya 1 meter jadi genap 20 meter”, lalu pak John Nataraman Batmomolin katakan “tidak bisa karena apa yang saya sudah tanam patok itu sudah, mengingat keluarga dan saudara masih banyak karena mereka harus menempati semua ini karena ini warisan peninggalan dari kita semua punya opa”, sehingga patok itu kembali kesemula 19 meter sampai sekarang ini yang sekarang berhadapan dengan jalan raya;

- Bahwa yang ada saat John Nataraman Batmomolin tandatangan kwitansi Tergugat dan istri, saksi dan istri juga ibu dan anak bungsu saksi dalam rumah;
- Bahwa kwitansi ditandatangani tahun 2003;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2003, saksi dan tergugat pergi tanam fondasi rumah;
- Bahwa saat tanam fondasi rumah tidak ada keberatan dari keluarga John Nataraman Batmomolin;
- Bahwa saksi pernah dengar dari tergugat kami sudah buat sertifikat dan pernah diperlihatkan dan terbit tahun 2010 atas nama istri tergugat, Valentina Batseran;
- Bahwa awalnya tidak ada orang yang keberatan tergugat bangun rumah di tanah tersebut lalu sekitar akhir tahun 2004 anak dari pak John Nataraman Batmomolin pak Yance Batmomolin mendatangi rumah tergugat di tanah tersebut karena mereka sudah membangun sekitar 75% dan mereka sudah tempati lalu pak Yance Batmomolin datang menghentikan tergugat untuk lanjut membangun;
- Bahwa John Nataraman Batmomolin masih hidup saat Yance Batmomolin komplin;
- Bahwa Yance Batmomolin datang menghentikan pembangunan lalu tergugat bersama istrinya laporkan ke Desa Olilit Timur lalu saksi bersama istri dan mama saksi bersama Vlorentina Batmomolin mendampingi tergugat untuk menghadiri sidang adat desa;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat ada saat sidang adat desa;
- Bahwa kebiasaan di desa itu kepala Soa yang urus jika ada warga soanya yang bermasalah, sehingga saat sidang adat desa oleh kepala Soa Lambertus Futwembun dan pak Stefanus Rangkoli sebagai pengganti untuk ibu dari pak Yance Batmomoli wakil dari pak Yance karena mereka adalah dari Soa Futunanembun dan adik saksi Valentina dari warga lalu dalam sidang adat desa itu kedua Kepala Soa berpikir bahwa bukan orang lain lalu mereka atur untuk berdamai lalu mereka bertanya kepada Yance Batmomolin dan pak yance meminta kepada tergugat untuk memberikan 3 kubik kayu lalu tergugat pergi ke toko membeli kayu tersebut lalu memberikan kepada Yance Batmomolin dan saat memberikan kayu itu tidak ada yang keberatan tapi mereka menerima dengan baik dan disertai dengan kwitansi berjumlah sekitar Rp.4,5 juta bersama uang Rp.500rb sebagai sumbat botol dan bir 1 karton dan diberikan langsung kepada Yance Batmomolin dirumahnya;
- Bahwa bangunan selain rumah tergugat ada bangun rumah doa punya rukun St. Alowisius Dari Padua dan ambil pak Laiyan juga sekitar 2 meter dan dari tergugat 2 meter;
- Bahwa alasan dibuat sertifikat atas nama istri tergugat dalam tradisi adat Duan Lolat uang adat oleh tergugat bersama istri berpikir ini sudah jual beli dan karena sebagian uang adalah milik istri dan ada uang saksi juga sehingga tergugat memberikan kuasa kepada istrinya;
- Bahwa luas tanah yang dikelola oleh tete Awean sekitar 2 Ha;
- Bahwa batas tanah tergugat saat membangun itu tanah masih kosong kalau sekarang ini sebelah Barat batas dengan Sekolah SMA, Selatan dengan jalan raya, Utara dengan hutan dan Timur dengan Pak Laiyan;
- Bahwa ibu Luci adalah anak kedua dari John Nataraman Batmomolin dan tinggal di Ambon dan sempat hadir saat sidang adat;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat pernah buat sweri adat di tanah objek sengketa karena saksi tidak lihat tapi yang sweri itu dari pak Yance untuk menghentikan pekerjaan bangun rumah tergugat dan saat itu saksi ada ditempat;
- Bahwa dalam adat itu harus buat kwitansi mengingat kedepannya itu karena pemberian sudah lebih dan menghindari ada keberatan;
- Bahwa John Nataraman Batmomolin adalah anak dari Johanis Awean Batmomolin dan yang kasih tanah ke tergugat adalah John Nataraman;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa John Nataraman Batmomolin ketemu tergugat untuk kasih tanah ada 3 kali datang itu setiap hari sepertinya hari senin, selasa dan rabu begitu dan hari ke tiga itu kita kelokasi pasang patok nanti hari ke 5 baru kita ke lokasi bersih-bersih sekalian ukur dapatnya 19 x 50 meter dan minta genap 20 meter tapi tidak disetujui;
- Bahwa pemberian uang Rp.5 juta rupiah untuk tanah yang sekarang tergugat bangun rumah itu;
- Bahwa Yance Batmomolin adalah anak dari pak John Nataraman Batmomolin saudara kandung dari penggugat;
- Bahwa saksi lihat penggugat saat disidang adat itu hadir bersama istri pak Yance Batmomolin lalu keputusan adat itu berikan 3 kubik kayu kepada pak Yance;
- Bahwa saat sidang penggugat tidak ada permintaan tapi diam-diam saja dan tidak keberatan apa-apa;
- Bahwa tergugat sudah berikan kayu 3 kubik dan pak Yance terima dan tidak ada keberatan dipakai untuk bangun rumah tua di Desa Olilit Timur dan sekarang ditempati istri dan anak-anak pak Yance Batmomolin sampai hari ini;
- Bahwa saat sidang adat pak John Nataraman sedang pengobatan di Ambon tapi saat penyerahan kayu itu pak John Nataraman ada ditempat dan beliau yang menerima kayu tersebut dan beliau menerima karena sudah jadi keputusan sidang adat desa dan tidak berkeberatan;
- Bahwa John Nataraman bisa kasih tanah ke tergugat karena beliau adalah anak kedua dari tete Yohanis Awean Batmomolin adalah anak laki-laki yang sulung selaku duan dalam keluarga;
- Bahwa anak pertama dari Yohanis Awean Batmomolin perempuan bernama Wehelmina Atarwenan Batmomolin;
- Bahwa status tanah saat diserahkan itu bahasa daerahnya "naflait" beda dengan pelepasan;
- Bahwa yang jadi duan gantikan John Nataraman adalah Pak Yance Batmomolin karena laki-laki tertua dan sudah meninggal di tahun 2019;
- Bahwa yang gantikan Yance sebagai duan adalah anak laki-laki dari pak Yance Batmomolin bernama John Nataraman dan tinggal di rumah tua;
- Bahwa tergugat menikah dengan istrinya tahun 2002;
- Bahwa John Nataraman ke Ambon berobat sekitar 2 minggu setelah terima uang dari tergugat;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan saat tergugat proses ukur tanah sampai proses membangun rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. LAMBERTUS FUTWEMBUN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Staf Desa dan sebelumnya Kepala Soa Futwembun;
- Bahwa ada masalah tanah antara penggugat dengan tergugat terletak di Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kep. Tanimbar yang sekarang ini lokasi sengketa itu dekat jalan samping sekolah;
- Bahwa saksi pernah menyidangkan sidang adat antara penggugat dan tergugat di tahun 2004 masalah sebidang tanah rumah tergugat tapi saat itu pak Yance tidak hadir saat sidang adat karena prinsipnya sidang adat untuk perdamaian karena antara duan dan lolat;
- Bahwa saksi ada ditempat berdiri dekat teras sebelah jalan dan tahu itu tanggal 2 Mei 2004 itu tergugat bawah kayu balok sekitar 3 kubik dengan ukuran 2 kubik ukuran 4 meter dan 1 kubik 10 x 10 dgn 1 mobil truk karena sudah ada pengaturan secara adat diantar ke rumah pak John Nataraman saat itu dan penggugat saat itu ada marah-marrah dalam rumah tua tapi saksi tidak dengar pembicaraannya lalu tergugat menghampiri saksi dan tunjukan kwitansi dengan jelas lalu karena penggugat masih marah-marrah jadi ayah kandungnya pak John Nataraman mendekati kami lalu katakan "jangan dengar, mereka itu perlu uang", lalu pak John Nataraman menerima kayu dan diturunkan dari mobil lalu saksi lihat pak John Nataraman tandatangan kwitansi oenurunan kayu-kayu tersebut lalu saksi bilang tergugat untuk segera tindak lanjut ke Pemerintah Desa untuk mengetahui ini;
- Bahwa anak dari John Nataraman bernama Yance Batmomolin dan penggugat;
- Bahwa pertama melapor itu penggugat kepada kepala Soanya katanya tergugat serobot mereka punya sebidang tanah lalu kesepakatan kepala-kepala Soa saat itu minta saksi untuk buka sidang adat bulan Mei 2004;
- Bahwa saksi lakukan sidang adat sekali saja;
- Bahwa keberatan penggugat di sidang adat saat itu penggugat tidak senang tergugat bangun rumah di sebidang tanah mereka tapi tergugat

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml



punya bukti-bukti kwitansi tapi kami tidak tahu alasannya dan penggugat juga tidak ada permintaan;

- Bahwa tidak ada keputusan sidang adat saat itu karena duan lolat jadi kembalikan untuk mereka berdamai saja;
- Bahwa tergugat antar kayu saat itu sebelum sidang adat;
- Bahwa tergugat katakan bahwa ada bukti kwitansi jadi suka atau tidak itu kekuasaan ada di tangan pak John Nataraman kecuali saat itu pak John Nataraman menolak pemberian tapi buktinya beliau menerima jadi penggugat marah-marah jadi saksi kembalikan kepada kedua belah pihak karena hubungan duan lolat untuk jalan yang terbaik mereka pilih;
- Bahwa kepala Soa penggugat adalah Bapak Stefanus Rangkoli sudah almarhum;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada sidang adat di kepala Soa Stefanus Rangkoli;
- Bahwa *naflait* artinya ucapan terima kasih biasanya ada maksud sesuatu itu bawah sopi dan sumbat sopi;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah tete Awean Nataraman ayahnya pak John Nataraman;
- Bahwa orang minta tanah bangun rumah di tanah objek sengketa kepada John Nataraman;
- Bahwa yang terima *naflait* setelah John Nataraman meninggal turun kepada pak Yance Batmomolin dan setelah beliau meninggal itu turun ke anak laki-laknya yang tua masih tinggal di rumah tua;
- Bahwa penyelesaian awal harus selesai dalam Soanya tapi kalau mereka berkeras dibawah ke sidang adat bersama dengan kepala Soa yang lain jadi tergantung kepala Soanya saja dan warga Soa harus menurut;
- Bahwa saksi tidak melihat Wenseslaus Batseran ada saat sidang adat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 7 Oktober 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin ketiga dan keempat dalam satu pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada poin 1 dalil posita gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang berlokasi di Olilit Timur dengan panjang ± 55 meter, lebar ± 30 meter dan rumah tempat kediaman Tergugat yang berdiri di atasnya, dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Warisan Penggugat, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Yosep Laian, sebelah Barat berbatasan dengan SMK Kesehatan. Namun pada poin 5 dalil posita gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa tanah di belakang rumah Tergugat yang adalah tanah peninggalan warisan, yang penguasaan tanpa hak oleh Tergugat, kurang lebih lebar ± 30 meter, panjang ± 55 meter menurut rencana akan dibangun satu rumah lagi untuk salah satu anggota keluarga isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kedua gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan penyerobotan hak atas tanah waris yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, terdapat ketidakjelasan antara posita yang menyatakan Tergugat menguasai tanpa hak atas 2 (dua) bidang tanah, namun yang menjadi objek sengketa hanya 1 (satu) bidang tanah, sedangkan dalam petitumnya, Penggugat memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan penyerobotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah waris yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat. Hal ini membingungkan apakah maksud petitum gugatan Penggugat ditujukan untuk 1 (satu) bidang tanah sebagaimana poin 1 dalil posita gugatan Penggugat atau 2 (dua) bidang tanah sebagaimana poin 5 dalil posita gugatan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat konstruksi gugatan seperti ini jelas mengandung kontradiksi dan gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat cacat formil kabur (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi Tergugat yang dikabulkan, maka eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim melihat adanya hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi. Oleh karena putusan yang dijatuhkan dalam gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan mengandung cacat formil *obscur libel*, maka putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi, sehingga gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- Dalam eksepsi:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

- **Dalam pokok perkara:**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5.....			
Pemeriksaan	:		Rp1.500.000,00
Setempat.			
6.....	:	Rp	30.000,00
Sumpah			

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	